



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung

Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR : 422 / 679 / DIKBUDPORA/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) PERTIWI IV B Desa Purwo Harjo Nomor : 010/TK-PIVB/2016, tanggal 17/10/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI IV B Desa Purwo Harjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) PERTIWI IV B Desa Purwo Harjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – undang 22 Tahun 1999 Tentang Sistim Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35)
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada TK tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : TK. PERTIWI IV B
Nomor Indentitas Sekolah : 002100804031
NPSN : 10506554
Alamat : Desa Purwo Harjo
Kecamatan : Rimbo Bujang
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK PERTIWI IV B Desa Purwo Harjo berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **13 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2021**. dengan tahap **LANJUTAN** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 13 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEBO



ZULKIPLI, S.Pd. M.Si
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.